



MENGADILI

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Taju Syarofi bin Musalam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhamad Taju Syarofi bin Musalam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) buah dosbook scanner merk Canon (CanoScan lide 110 ASA/HK 4507Bo12(AA), No. Seri KEFF67877 ;
- 1 (satu) buah Scanner merk Canon type LIDE 110 No. Seri KEFF67877 warna hitam ;

Dikembalikan pada SD Negeri I Ngadisuko Durenan Trenggalek melalui saksi Sudarmaji bin Sastrodiharjo selaku kepala sekolah SD Negeri I Ngadisuko Durenan Trenggalek ;

- 1 (satu) buku nota pembelian Toko DHUHA KOMPUTER bulan Mei 2015 ;
- 1 (satu) buku nota penjualan Toko DHUHA KOMPUTER bulan Mei 2015 ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)